



## PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **"Terdakwa"**;  
Tempat lahir : Sukarami;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 21 Desember 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Anak telah ditangkap oleh Penyidik POLRI pada tanggal 9 Februari 2022 dan telah ditahan oleh :
  - Penyidik POLRI sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d 16 Februari 2022;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d 23 Februari 2022;
  - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d 5 Maret 2022;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022.
- Anak didampingi Penasihat Hukum BHRUL FUADY, S.H., KRISHTIAN LESMANA, S.H., dan SINCAROLINA, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB berdasarkan Penetapan Hakim;
- Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bengkulu ANDI MARULITUA GULTOM serta Orangtua Anak tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tertanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya lebih kepada permohonan agar Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan kepada Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II (Lapas) Curup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretaapi atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak RIFKI dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB Anak sedang berada dirumahnya kemudian, datang Saksi GUSTI JAYA Als GUSTI Bin JAMUD (telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan No. Perkara 60/Pid.B/2021/PN Crp) dengan menggunkan sepeda motor Honda Vario Tecnho warna putih dan mengajak Anak RIFKI untuk pergi, kemudian Anak bersama saksi GUSTI pergi ke kota Curup, saat itu posisi Anak duduk dibelakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi GUSTI, setibanya disebuah bengkel yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong saksi GUSTI melihat saksi korban SOFIA sedang memainkan Handphone, kemudian Saksi GUSTI memberhentikan sepeda motor lalu turun dari motor dan berjalan dibelakang saksi korban SOFIA sedangkan Anak menunggu di sepeda motor dengan posisi duduk didepan untuk bersiap sebagai pengendara sepeda motor, kemudian Saksi GUSTI langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh Saksi SOFIA dengan tenaga yang kuat hingga Handphone yang digenggam saksi korban SOFIA berhasil dikuasai oleh Saksi GUSTI, lalu Saksi GUSTI langsung berlari ke arah Anak yang telah menunggu di atas sepeda motor dan saat itu Saksi SOFIA langsung berteriak, "Jambret" dan langsung berdiri mengejar Saksi GUSTI, dan pada saat Saksi GUSTI sudah berada di atas sepeda motor datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati Anak dan Saksi GUSTI kemudian menerjang sepeda motor yang dinaiki Anak dan Saksi GUSTI hingga menyebabkan kedua orang pelaku tersebut terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Anak dan Saksi GUSTI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario, setelah itu Anak dan Saksi GUSTI dikejar oleh warga dan pada saat berlari Handphone Saksi SOFIA yaitu Handphone Oppo A3S yang diambil oleh Saksi GUSTI terjatuh dipinggir jalan dan Saksi SOFIA langsung mengambilnya, selanjutnya saksi GUSTI berhasil diamankan pihak Kepolisian sedangkan Anak berhasil melarikan diri kearah Talah Bening, selanjutnya terhadap Anak dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumah temannya yang berada di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan terhadap Anak dilakukan proses lebih lanjut.

----- Bahwa Anak pada saat melakukan perbuatannya masih berumur 17 (tujuh belas tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0/TAMB/RL/2010 yang ditandatangani oleh H. BENSI NARJUKI, S.Sos, Amk selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, sehingga terhadap

halaman 3 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk kategori anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

----- Bahwa akibat perbuatan Anak korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB Anak RIFKI sedang berada dirumahnya, kemudian datang Saksi GUSTI JAYA Als GUSTI Bin JAMUD (telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan No. Perkara 60/Pid.B/2021/PN Crp) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecnho warna putih dan mengajak Anak untuk pergi, kemudian anak bersama saksi GUSTI pergi ke kota Curup, saat itu posisi Anak duduk dibelakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi GUSTI, setibanya disebuah bengkel yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong saksi GUSTI melihat saksi korban SOFIA sedang memainkan Handphone, kemudian Saksi GUSTI memberhentikan sepeda motor lalu turun dari motor dan berjalan dibelakang saksi korban SOFIA sedangkan anak menunggu di sepeda motor dengan posisi duduk didepan untuk bersiap sebagai pengendara sepeda motor, kemudian Saksi GUSTI langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh Saksi SOFIA dengan tenaga yang kuat hingga Handphone yang digenggam saksi korban SOFIA berhasil dikuasai oleh Saksi GUSTI, lalu Saksi GUSTI langsung berlari ke arah Anak yang telah menunggu di atas sepeda motor dan saat itu Saksi SOFIA langsung berteriak, "Jambret" dan langsung berdiri mengejar Saksi GUSTI, dan pada saat Saksi GUSTI sudah berada di atas sepeda motor datang 2 (dua)

halaman 4 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati Anak dan Saksi GUSTI kemudian menerjang sepeda motor yang dinaiki Anak dan Saksi GUSTI hingga menyebabkan kedua orang pelaku tersebut jatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Anak dan Saksi GUSTI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Vario setelah itu Anak dan Saksi GUSTI dikejar oleh warga dan pada saat berlari Handphone Saksi SOFIA yaitu Handphone Oppo A3S yang diambil oleh Saksi GUSTI terjatuh dipinggir jalan dan Saksi SOFIA langsung mengambilnya, selanjutnya saksi GUSTI berhasil diamankan pihak Kepolisian sedangkan anak berhasil melarikan diri kearah Talah Bening, selanjutnya terhadap anak dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumah temannya yang berada di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan terhadap anak dilakukan proses lebih lanjut.

----- Bahwa anak pada saat melakukan perbuatannya masih berumur 17 (tujuh belas tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0/TAMB/RL/2010 yang ditandatangani oleh H. BENSI NARJUKI, S.Sos, Amk selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, sehingga terhadap anak RIFKI Als RIP Bin MULYADI masuk kategori anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

----- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).  
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. SOFIA alias FIA Binti PONIRAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Handphone Saksi dirampas oleh teman Anak yang bernama GUSTI, sedangkan Anak menunggu diatas sepeda motor peristiwa perampasan itu terjadi;
  - Bahwa peristiwa perampasan Handphone Saksi itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Saksi sepulang mengantar Ibu Saksi berobat ke Dokter Telinga Hidung dan Tenggorokan

halaman 5 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp





(THT) yang setelah pulang sekitar pukul 21:00 WIB itu Ban Sepeda Motor yang Saksi kendaraai kempes, kemudian Saksi menambal Ban dipinggir jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat sedang duduk diatas kursi di tempat tumpul Ban sambil menunggu Ban sepeda motor di tambal sembari memainkan Handphone Android milik Saksi tiba-tiba dari arah belakang ada Orang yang mengambil dengan cara merampas Handphone Android yang sedang Saksi pegang dan Pelaku langsung lari kearah pinggir jalan dimana Anak menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi langsung berteriak "JAMBRET", lalu saat Pelaku dan Anak naik ke sepeda motornya yang akan melarikan diri datang 2 (dua) Orang menggunakan sepeda motor menendang sepeda motor Anak dan Pelaku sehingga sepeda motornya terjatuh serta Handphone Android Saksi juga jatuh ke aspal dan saat itu Saksi langsung memukul Pelaku menggunakan Helm yang Saksi kenakan, kemudian Pelaku dan Anak melarikan diri meninggalkan 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO dan dikejar oleh warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi mengamankan sepeda motor HONDA VARIO yang ditinggalkan Anak dan Pelaku kemudian Saksi membuat Laporan ke Pores Rejang Lebong;

- Bahwa Handphone Saksio yang dirampas GUSTI tersebut adalah merek OPPO serie A3S;
- Bahwa Saksi mengetahui jika GUSTI yang merampas Handphone itu dari tangan Saksi karena sebelumnya Saksi memberi keterangan dalam perkara GUSTI itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A3s wama Ungu dengan pelindung Casing mika wama hitam motif bunga wama merah berikut 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A3s wama Ungu adalah benar milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Sepeda Motor HONDA VARIO Techno wama putih list merah Tahun 2018 BD-4608-KU dan 1 (satu) pasang sandal kulit slip on wama hitam merek KICKERS adalah milik Anak dan GUSTI;
- Bahwa saat kejadian perampasan tersebut kondisi penerangan baik dan ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa saat melakukan perampasan Handphone tersebut Anak dan GUSTI tidak mengenakan penutup wajah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. HOLIK ALDRO FIRMANSYAH alias OLIK Bin ERLAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi merupakan Anggota POLRI yang saat itu jadi Petugas Piket yang menerima Laporan Saksi SOFIA jika dirinya Korban perampasan barang berupa Handphone yang dilakukan 2 (dua) Orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak di Desa Turan Baru pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap Kami melakukan penyelidikan dan dari informasi yang Kami terima jika Anak tengah berada di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa peristiwa perampasan barang yang dialami Saksi SOFIA itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa peristiwa perampasan Handphone milik Saksi SOFIA jika berdasarkan keterangannya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB saat sedang menunggu Ban sepeda motomya ditambah Ban dipinggir jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat sedang duduk diatas kursi di tempat tumpul Ban sambil memainkan Handphone Android miliknya, tiba-tiba dari arah belakang datang Orang lalu mengambil dengan cara merampas Handphone Android yang sedang dipegang Saksi SOFIA dan Pelaku langsung lari kearah pinggir jalan dimana Anak menunggu di atas sepeda motor, lalu Saksi SOFIA langsung berteriak "JAMBRET" kemudian saat Pelaku dan Anak naik ke sepeda motomya dan akan melarikan diri datang 2 (dua) Orang menggunakan sepeda motor menendang sepeda motor Anak dan Pelaku hingga sepeda motor terjatuh serta Handphone Android Saksi SOFIA juga terjatuh ke aspal dan saat itu Saksi SOFIA langsung memukul Pelaku menggunakan Helm yang dikenakannya, kemudian Pelaku dan Anak melarikan diri meninggalkan sepeda motor HONDA VARIO dan dikejar oleh warga sekitar, lalu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi mengamankan sepeda motor HONDA VARIO yang ditinggalkan Anak dan Pelaku kemudian Saksi SOFIA membuat Laporan ke Pores Rejang Lebong;
- Bahwa Handphone Saksi SOFIA yang dirampas oleh Pelaku tersebut adalah merek OPPO serie A3S;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A3s warna Ungu dengan pelindung

halaman 7 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Casing mika warna hitam motif bunga warna merah berikut 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A3s warna Ungu adalah benar milik Saksi SOFIA;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Sepeda Motor HONDA VARIO Techno warna putih list merah Tahun 2018 BD-4608-KU dan 1 (satu) pasang sandal kulit slip on warna hitam merek KICKERS adalah milik Anak dan GUSTI yang tertinggal ditempat kejadian; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. GUSTI JAYA alias GUSTI Bin JAMUD, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya didalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian dengan perampasan Handphone Android pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 21:30 WIB di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Handphone Android yang Saksi rampas tersebut merek OPPO A3s warna ungu;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian bersama Anak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA VARIO warna putih lis merah;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak ikut teman Anak yang bernama GUSTI merampas barang milik Saksi SOFIA;
- Bahwa kejadiannya perampasan barang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19:00 WIB Anak sedang dirumah lalu datang GUSTI yang menggunakan sepeda motor HONDA Vario Techno warna putih mengajak Anak untuk pergi, lalu Anak mengikuti ajakan GUSTI dan duduk dibonceng GUSTI, kemudian GUSTI membawa Anak ke Kota Curup, yang setelah sampai di Kota Curup melewati Kelurahan Air Rambai dan jalan Umum Kelurahan Air Putih Baru tepatnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan

halaman 8 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup GUSTI memberhentikan sepeda motornya ditepi jalan dan berkata pada Anak "siap-siaplah dimotor", setelah itu GUSTI turun dari sepeda motor dan berjalan kebelakang Saksi SOFIA yang sedang duduk di Bengkel tampal ban sedang memegang Handphone Android-nya, dan dipinggir jalan Anak melihat GUSTI dari arah belakang Saksi SOFIA mendekat dan langsung menarik Handphone yang sedang dipegang Saksi SOFIA ditangannya hingga Handphone tersebut berhasil GUSTI ambil kemudian GUSTI berlari kearah Anak dan langsung naik ke atas sepeda motor dan Anak menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri, dan sebelum Kami jalan dari arah belakang sepeda motor Kami ditendang Orang lalu Kami terjatuh dari sepeda motor dan Anak melarikan diri kearah Talang Benih sedangkan GUSTI langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa yang mengajak Anak untuk mengambil Handphone Saksi SOFIA tersebut adalah GUSTI;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan setelah Anak sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI lebih kurang selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A3s warna Ungu dengan pelindung Casing mika warna hitam motif bunga warna merah berikut 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A3s warna Ungu adalah benar milik Saksi SOFIA yang saat itu GUSTI rampas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada Anak berupa 1 (satu) Sepeda Motor HONDA VARIO Techno warna putih list merah Tahun 2018 BD-4608-KU adalah milik GUSTI, sedangkan 1 (satu) pasang sandal kulit slip on warna hitam merek KICKERS adalah milik Anak yang tertinggal ditempat kejadian;
- Bahwa Anak mengakui kesalahan Anak dan sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah ditentukan statusnya dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan nomor 60/Pid.B/2021/PN Crp yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) Handphone merek OPPO A3S warna ungu;
- 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek OPPO A3S warna ungu;

halaman 9 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO TECHNO warna putih list merah tahun 2018;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi SOFIA alias FIA Binti PONIRAN telah kehilangan Handphone yang terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Handphone Saksi SOFIA tersebut hilang karena dirampas oleh Anak RIFKI alias RIP Bin MULYADI dan temannya bernama GUSTI JAYA alias GUSTI Bin JAMUD, sedangkan saat itu Anak menunggu diatas sepeda motor saat peristiwa perampasan itu terjadi;
- Bahwa menurut Saksi SOFIA peristiwa perampasan Handphone miliknya itu berawal pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Saksi SOFIA pulang dari mengantar Ibunya berobat ke Dokter Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) yang setelah pulang sekitar pukul 21:00 WIB itu Ban Sepeda Motor yang dikendarainya kempes, kemudian Saksi SOFIA menambal Ban dipinggir jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat sedang duduk diatas kursi di tempat tambal Ban sambil menunggu Ban sepeda motor di tambal sambil memainkan Handphone Android miliknya tiba-tiba dari arah belakang ada Orang yang mengambil Handphone Saksi SOFIA dengan cara merampas, dan menurut Saksi SOFIA jika Pelaku perampasan barang dimaksud adalah GUSTI JAYA, selanjutnya GUSTI JAYA langsung berlari arah kepinggir jalan dimana Anak RIFKI alias RIP menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi SOFIA langsung berteriak "JAMBRET", lalu saat GUSTI JAYA dan Anak RIFKI alias RIP naik ke sepeda motomya dengan tujuan melarikan diri datanglah 2 (dua) Orang dengan mengendarai sepeda motor langsung menendang sepeda motor yang Anak kendarai sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan Handphone Android Saksi SOFIA dalam genggaman GUSTI JAYA juga terjatuh ke aspal dan saat itu Saksi SOFIA langsung memukul GUSTI JAYA menggunakan Helm yang dikenakannya, kemudian GUSTI JAYA dan Anak melarikan diri meninggalkan 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO dan dikejar oleh warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi mengamankan sepeda motor HONDA Vario yang ditinggalkan dan GUSTI JAYA dan Anak, kemudian Saksi SOFIA membuat Laporan ke Mapores Rejang Lebong;

halaman 10 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Saksi SOFIA yang dirampas GUSTI JAYA tersebut adalah merek OPPO serie A3S;
- Bahwa Saksi SOFIA mengetahui jika GUSTI JAYA yang merampas Handphone itu dari tangannya karena sebelumnya Saksi SOFIA telah memberi keterangan dalam perkara GUSTI JAYA yang tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa menurut Anak jika awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19:00 WIB Anak sedang dirumah lalu datang GUSTI JAYA menggunakan sepeda motor HONDA Vario Techno warna putih mengajak Anak untuk pergi, lalu Anak mengikuti ajakan GUSTI JAYA tersebut, selanjutnya duduk di sepeda motor dibonceng GUSTI JAYA yang membawa Anak ke Kota Curup, dan setelah sampai di Kota Curup melewati Kelurahan Air Rambai lalu jalan Umum Kelurahan Air Putih Baru tepatnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup GUSTI JAYA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di tepi jalan dan berkata pada Anak "siap-siaplah dimotor", setelah itu GUSTI JAYA turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang Saksi SOFIA yang sedang duduk di Bengkel tambal Ban sedang memegang Handphone Android-nya, dan di pinggir jalan Anak melihat GUSTI JAYA dari arah belakang Saksi SOFIA mendekat dan langsung menarik Handphone yang sedang dipegang Saksi SOFIA ditangannya hingga Handphone tersebut berhasil GUSTI JAYA ambil, lalu GUSTI JAYA berlari ke arah Anak dan langsung naik ke atas sepeda motor dan Anak menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri, akan tetapi sebelum sempat sepeda motor dinyalakan untuk berlari tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor mereka ditendang Orang lalu Anak dan GUSTI JAYA terjatuh dari sepeda motor dan Anak melarikan diri ke arah Talang Benih sedangkan GUSTI JAYA langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya datang Anggota POLRI mengamankan sepeda motor HONDA Vario yang ditinggalkan dan GUSTI JAYA dan Anak, kemudian Saksi SOFIA membuat Laporan ke Mapores Rejang Lebong;
- Bahwa terhadap GUSTI JAYA alias GUSTI Bin JAMUD telah diproses hukum dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa Anak ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan setelah Anak sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI lebih kurang selama 1 (satu) Tahun;

halaman 11 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A3s warna Ungu dengan pelindung Casing mika warna hitam motif bunga warna merah berikut 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A3s warna Ungu adalah benar milik Saksi SOFIA yang dirampas oleh GUSTI JAYA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Sepeda Motor HONDA VARIO Techno warna putih list merah Tahun 2018 BD-4608-KU adalah milik GUSTI JAYA, sedangkan 1 (satu) pasang sandal kulit slip on warna hitam merek KICKERS adalah milik Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, SUBSIDAIR perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretapi atau trem yang sedang berjalan;
- 6) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa;

halaman 12 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* disini adalah kepada pelaku tindak pidana yaitu seorang atau sekumpulan orang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maksud dari unsur ini untuk meneliti tentang orang yang duduk selaku Terdakwa apakah benar pelakunya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau Error ini Persona dalam menghukum orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan RIFKI alias RIP Bin MULYADI selaku Anak setelah Hakim tanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan Anak yang duduk dimuka persidangan adalah Anak yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Anak dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Hakim berkeyakinan kalau Anak adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa *mengambil barang sesuatu* dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Bahwa sedangkan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa Anak bersama temannya bernama GUSTI JAYA yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Curup telah mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO serie A3S warna Ungu yang nyata-nyata adalah milik Saksi SOFIA alias FIA Binti PONIRAN, sedangkan GUSTI JAYA dan Anak alias RIP sedikitpun tidak memiliki hak atas barang tersebut tadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim menganggap unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan dan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Bahwa melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu Korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat disimpulkan jika Anak bersama GUSTI JAYA telah mengambil barang di sebuah Rumah atau Pondok di Kelurahan Talang Ulu RT.09 RW.03 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Saksi RIO WIDODO dan Saksi VINA DARIANI selaku pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim menganggap unsur ketiga dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan, dan Hakim mempertimbangkan unsur yang disertai kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas jika menurut Saksi SOFIA selaku Korban peristiwa perampasan Handphone miliknya itu berawal pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Saksi SOFIA pulang dari mengantar Ibunya berobat ke Dokter Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) yang setelah pulang sekitar pukul 21:00 WIB itu Ban Sepeda Motor yang dikendarainya kempes, kemudian Saksi SOFIA menambal Ban dipinggir jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat sedang duduk diatas kursi di tempat tambal Ban sambil menunggu Ban sepeda motor di tambal sambil memainkan Handphone Android miliknya tiba-tiba dari arah belakang dirinya ada Orang yang mengambil Handphone Saksi SOFIA dengan cara merampas, dan menurut Saksi SOFIA jika Pelaku perampasan barang dimaksud adalah GUSTI JAYA alias GUSTI Bin JAMUD yang merupakan teman Anak, selanjutnya GUSTI

halaman 14 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA langsung berlari arah kepinggir jalan dimana Anak menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi SOFIA langsung berteriak "JAMBRET", lalu saat GUSTI JAYA dan Anak naik ke sepeda motornya dengan tujuan melarikan diri datangnya 2 (dua) Orang dengan mengendarai sepeda motor langsung menendang sepeda motor yang Anak dan GUSTI JAYA kendaraikan sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Handphone Android Saksi SOFIA dalam genggamannya GUSTI JAYA juga terjatuh ke aspal dan saat itu Saksi SOFIA langsung memukul GUSTI JAYA menggunakan Helm yang dikenakannya, kemudian GUSTI JAYA dan Anak RIFKI alias RIP melarikan diri meninggalkan 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO dan dikejar oleh warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi mengamankan sepeda motor HONDA Vario yang ditinggalkan dan GUSTI JAYA dan Anak, kemudian Saksi SOFIA membuat Laporan ke Mapores Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim menganggap unsur ke-empat dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretapi atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini akan langsung dipertimbangkan unsur *pada waktu malam di jalan Umum*;

Bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana penjelasan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan Malam yaitu masa diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit, sedangkan pengertian Jalan Umum menurut KBBI adalah jalan untuk umum orang dan kendaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas jika GUSTI JAYA alias GUSTI bersama Anak telah mengambil barang berupa Handphone OPPO A3S warna Ungu dengan pelindung Casing muka warna hitam motif bunga warna merah milik Saksi SOFIA alias FIA Binti PONIRAN tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 WIB yang merupakan waktu malam yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan jalan lintas dalam Kota Curup Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim menganggap unsur ke-lima dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa menurut HR 10 Des 1894 W 6598, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keikutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan;

Bahwa dari fakta hukum diatas yang didapat dari pengakuan Anak jika awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19:00 WIB Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dirumah lalu datang GUSTI JAYA menggunakan sepeda motor HONDA Vario Techno warna putih mengajak Anak untuk pergi, lalu Anak mengikuti ajakan GUSTI JAYA tersebut, selanjutnya duduk di sepeda motor dibonceng GUSTI JAYA yang membawa Anak ke Kota Curup, dan setelah sampai di Kota Curup melewati Kelurahan Air Rambai lalu jalan Umum Kelurahan Air Putih Baru tepatnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup GUSTI JAYA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di tepi jalan dan berkata pada Anak "siap-siaplah dimotor", setelah itu GUSTI JAYA turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang Saksi SOFIA yang sedang duduk di Bengkel tambal Ban sedang memegang Handphone Android-nya, dan di pinggir jalan Anak melihat GUSTI JAYA dari arah belakang Saksi SOFIA mendekat dan langsung menarik Handphone yang sedang dipegang Saksi SOFIA ditangannya hingga Handphone tersebut berhasil GUSTI JAYA ambil, lalu GUSTI JAYA berlari ke arah Anak dan langsung naik ke atas sepeda motor dan Anak RIFKI menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri, akan tetapi sebelum sempat sepeda motor dinyalakan untuk berlari tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor mereka ditendang Orang lalu Anak dan GUSTI JAYA terjatuh dari sepeda motor dan Anak melarikan diri ke arah Talang Benih sedangkan GUSTI JAYA langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim menganggap unsur ke-enam dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap usia Anak jika membaca identitasnya yang terlampir dalam Berkas Perkara POLRI sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Laporan Litmas jika dihubungkan ketika perbuatan Anak tersebut dilakukan masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut undang-undang ini, maka dapat disimpulkan jika merupakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang juga sejalan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi PK BAPAS agar kepada Anak dijatuhi pidana Penjara menurut Hakim sangatlah tepat mengingat Anak telah memasuki usia dewasa dan saat ini tidak sedang duduk di bangku Sekolah maka tidak ada alasan untuk meringankan penghukuman atas Anak tersebut, hal mana menurut Hakim sejalan dengan permohonan Penasihat Hukum yang mohon agar kepada Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Curup dan dihukum setimpal dengan kesalahannya, dan selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Rekomendasi PK Bapas dan permohonan Penasihat Hukum tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sangat beralasan jika masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa jika nantinya penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti dimana barang bukti telah ditentukan statusnya dalam perkara GUSTI JAYA Bin JAMUD maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan akan tetapi mengingat sebagaimana perintah dalam Undang-undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak jika kepada Anak tidak dapat diberikan pemberatan maka dipertimbangkan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- 1) Menyatakan bahwa selaku **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana Penjara** untuk selama **10 (sepuluh) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Curup**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Anak tersebut tetap dalam penahanan;
- 5) Membebani Anak tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **8 (Delapan) Bulan Maret Tahun 2000 Dua Puluh Dua** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara Virtual oleh Hakim tersebut dengan dibantu FIKO JUWANDA PUTRA, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Anak yang didampingi SINCAROLINA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya serta ANDI MARULITUA GULTOM selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) Bengkulu dan turut dihadiri Orangtua Anak tersebut.

H a k i m,

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.